



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jefri Abdullah Alias Jemi;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/18 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Durian Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kasmat S. Kau Alias Utun;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/7 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditahan

Bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Lukman Ismail, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan, berkantor Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang Kota Gorontalo (YLBHI Gorontalo) di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/YLBHIG/Cab.Kota-Pid/IV/2021 tanggal 3 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 6 April 2021 dibawah register Nomor: W20-U1/70/AT.03.06/IV/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. JEFRI ABDULLAH baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2. KASMAT S KAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang "Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi yang dibuat di dalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa 1. JEFRI ABDULLAH dan terdakwa 2. KASMAT S KAU dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 86 (delapan puluh enam) botol ukuran 600 ML yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol;
 - 39 (tiga puluh sembilan) botol ukuran 600 ML yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol;
 - 17 (tujuh belas) botol ukuran 1 (satu) liter yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol.
 Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak menulangi perbuatan pidana serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa JEFRI ABDULLAH baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa KASMAT S KAU, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu didalam bulan Januari 2021 atau setidaknya lagi didalam tahun 2021, bertempat di Jalan Durian, Kel. Huangobotu, Kec. Duingi, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo; telah dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran; perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa JEFRI ABDULLAH sering menjual minuman yang diduga mengandung Alkohol jenis Captikus, lalu Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota mendatangi rumah terdakwa JEFRI ABDULLAH melakukan pengeledahan dan ditemukan 86 (delapan puluh enam) botol ukuran 600 ML, atas pengakuan terdakwa JEFRI ABDULLAH minuman yang diduga mengandung Alkohol jenis Captikus tersebut diperoleh dari terdakwa KASMAT S. KAU, setelah itu Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota mendatangi rumah terdakwa KASMAT S KAU melakukan pengeledahan dan ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) botol ukuran 600 ML serta 17 (tujuh belas) botol ukuran 1 (satu) liter, kemudian para terdakwa berikut barang buktinya, dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1111.01.21.1379 tanggal 15 Januari 2021 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditanda tangan oleh Agus Yudi Prayudana selaku Kepala Balai POM di Gorontalo dan Sertifikat Pengujian No.SP/PK-3/POL/21.111.11.13.05.0005.K/01/01.21, terhadap para terdakwa pada tanggal 15 Januari 2021, Barang Bukti berbentuk : Cairan, Warna : Bening, Bau : Alkohol tersebut mengandung Etanol 22,79 % (termasuk Minuman Beralkohol Golongan C Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muindar, S.Si., M.Si., Apt., selaku Koordinator Pengujian BPOM di Gorontalo.

Bahwa terdakwa JEFRI ABDULLAH baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa KASMAT S KAU, telah dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Eka Putra Humalango alias Fery, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi dan Kasmat S. Kau Alias Utun terkait peredaran minuman yang diduga mengandung alcohol yang dilakukn pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 22.30 wita di Jalan Durian Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa Jefri Abdullah alias Jemi dan di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun;
 - Bahwa penangkapan berawal dari tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Pak Jefri ada penjualan minuman keras cap Tikus, kemudian saksi bersama 5 (lima) orang anggota tim menuju ke tempat kejadian;
 - Bahwa sesampainya ditempat kejadian yakni di rumah Jefri Abdullah tepatnya di dalam dos dibawah meja di bagian belakang, saksi dan tim

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



melakukan pengeledahan dan menemukan 86 (delapan puluh enam) botol ukuran 600 ml berisi cairan yang diduga mengandung alkohol atau minuman Cap Tikus;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Jefri Abdullah alias mengakui cairan yang diduga mengandung alkohol itu adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan untuk apa minuman cap Tikus yang diduga mengandung alkohol itu dan Terdakwa mengakui cairan yang diduga mengandung alkohol itu untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Jefri Abdullah alias Jemi Terdakwa mendapatkan minuman Cap Tikus yang diduga mengandung alkohol itu dari Terdakwa Kasmat Kau alias Utun yang berada di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melanjutkan penyelidikan ke rumah Terdakwa Kasmat Kau alias Utun yang berada di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dan setelah dilakukan pengeledahan dari dapur rumah Terdakwa Kasmat Kau alias Utun ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) botol ukuran 600 ml dan 17 (tujuh belas) botol ukuran 1 Liter dalam ember di dapur juga yang diduga berisi cairan yang mengandung alkohol;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada ditemukan alat untuk membuat minuman cap Tikus di rumah Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun tapi hanya ada alat untuk memasukkan cairan ke dalam botol;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun, barang bukti yang ditemukan di rumahnya adalah miliknya dan diakui cairan yang diduga mengandung alkohol itu untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun dan Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun menerangkan tidak ada ijin untuk menjual minuman cap Tikus yang diduga mengandung alkohol;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun dan ianya mendapatkan minuman cap Tikus yang diduga mengandung alkohol itu dari Telaga;
- Bahwa minuman jenis cap Tikus tidak diijinkan untuk dijual di wilayah Gorontalo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Nolvi Bilondatu alias Bob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi dan Kasmal S. Kau Alias Utun terkait peredaran minuman yang diduga mengandung alkohol yang dilakukn pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 22.30 wita di Jalan Durian Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa Jefri Abdullah alias Jemi dan di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa Kasmal S. Kau alias Utun;
- Bahwa penangkapan berawal dari tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Pak Jefri ada penjualan minuman keras cap Tikus, kemudian saksi bersama 5 (lima) orang anggota tim menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian yakni di rumah Jefri Abdullah tepatnya di dalam dos dibawah meja di bagian belakang, saksi dan tim melakukan pengeledahan dan menemukan 86 (delapan puluh enam) botol ukuran 600 ml berisi cairan yang diduga mengandung alkohol atau minuman Cap Tikus;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Jefri Abdullah alias mengakui cairan yang diduga mengandung alkohol itu adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan untuk apa minuman cap Tikus yang diduga mengandung alkohol itu dan Terdakwa mengakui cairan yang diduga mengandung alkohol itu untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Jefri Abdullah alias Jemi Terdakwa mendapatkan minuman Cap Tikus yang diduga mengandung alkohol itu dari Terdakwa Kasmal Kau alias Utun yang berada di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melanjutkan penyelidikan ke rumah Terdakwa Kasmal Kau alias Utun yang berada di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dan setelah dlakukan pengeledahan dari dapur rumah Terdakwa Kasmal Kau alias Utun ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) botol ukuran 600 ml dan 17 (tujuh belas) botol ukuran 1Liter dalam embar di dapur juga yang diduga berisi cairan yang mengandung alkohol;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada ditemukan alat untuk membuat minuman cap Tikus di rumah Terdakwa Kasmal S. Kau alias Utun tapi hanya ada alat untuk memasukkan cairan ke dalam botol;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun, barang bukti yang ditemukan di rumahnya adalah miliknya dan diakui cairan yang diduga mengandung alkohol itu untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun dan Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun menerangkan tidak ada ijin untuk menjual minuman cap Tikus yang diduga mengandung alkohol;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun dan ianya mendapatkan minuman cap Tikus yang diduga mengandung alkohol itu dari Telaga;
- Bahwa minuman jenis cap Tikus tidak diijinkan untuk dijual di wilayah Gorontalo; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang sebagai berikut:

Ahli Ferdiansyah, S.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Inspektur Pangan Muda memiliki kompetensi untuk menerbitkan rekomendasi terkait pendirian industri pangan risiko rendah dan sedang dan terkait ijin edar produk pangan;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai staf Pengujian Pangan BPOM di Gorontalo Tahun 2009 - 2011, Staf Pengujian Teranokoko BPOM di Gorontalo Tahun 2011 - 2013, Staf Pemeriksaan dan Penyidikan BPOM di Gorontalo Tahun 2013 - 2017, PFM Ahli Pertama Tahun 2017 - 2019 dan PFM Ahli Muda Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian sebagai Ahli atas peredaran minuman keras cap tikus yang diduga mengandung alkohol sejumlah 86 (delapan puluh enam) botol ukuran 600 ml dan 39 (tiga puluh sembilan) botol ukuran 600 ml serta 17 (tujuh belas) botol ukuran 1 (satu) liter;
- Bahwa minuman keras mengandung alkohol di masyarakat dikenal dengan nama cap Tikus adalah minuman yang berasal dari fermentasi nira dari bunga kelapa, aren atau nipah kemudian disuling sehingga menghasilkan cairan yang mengandung etanol atau alkohol;
- Apakah Saudara melihat barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini?
- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti dalam perkara ini hasilnya mengandung etanol atau alkohol sebesar 22,79%;
- Bahwa untuk minuman beralkohol diatur khusus dalam Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Beralkohol. Dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun, dikemas secara sederhana dan pembuatannya sewaktu-waktu, serta digunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap perusahaan industri minuman beralkohol wajib memiliki ijin usaha industri (IUI), pengecualian terhadap ketentuan ini adalah usaha minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa produksi minuman beralkohol tradisional dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) persyaratan diproses melalui fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana, dikemas secara sederhana, tidak diberi label dan tidak dikemas untuk penjualan eceran, dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk produksi minuman beralkohol tradisional tidak perlu ada ijin usaha industri akan tetapi minuman tradisional ini harus diproduksi secara tradisional, tidak boleh dikemas untuk penjualan eceran dan hanya untuk kepentingan adat dan keagamaan, jika ketiga syarat tersebut terpenuhi maka dapat digolongkan minuman beralkohol tradisional tetapi jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka minuman beralkohol tersebut harus memiliki izin edar dan tidak termasuk minuman beralkohol tradisional;

- Bahwa pengaturan terkait distribusi minuman beralkohol khususnya minuman beralkohol yang dilakukan perorangan dalam Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol, pada Pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang perseorangan dilarang mendistribusikan atau memperdagangkan minuman beralkohol, Pasal 49 ayat 1 setiap orang perseorangan yang mendistribusikan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud pasal 31 ayat 1 dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terkait izin edar pangan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 1 ayat 8 Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar setiap pangan olahan yang akan diperdagangkan atau dijual adalah Badan POM RI;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan Pasal 2 ayat 1 Setiap pangan olahan yang diproduksi didalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar, kecuali untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan, pangan olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel dalam rangka pendaftaran, penelitian dan konsumsi sendiri, pangan olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir, pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir, pangan yang dijual dan dikemas langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen, pangan siap saji dan atau pangan yang hanya mengalami olahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan atau blansir serta tanpa penambahan BTP kecuali BTP untuk pelilinan;
- Bahwa minuman beralkohol cap tikus tidak termasuk dalam industri rumah tangga pangan yang dikecualikan dari izin edar sehingga minuman beralkohol cap tikus harus memiliki izin edar;
- Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang peredaran minuman keras di Gorontalo?
- Bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang peredaran minuman keras di Gorontalo dimana minuman beralkohol tidak diizinkan peredarannya di Gorontalo baik izin terakit produksinya maupun izin terkait peredarannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa surat:

- Sertifikat Pengujian No.SP/PK-3/POL/21.111.11.13.05.0005.K/01/01.2, tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muindar, S.Si., M.Si., Apt., selaku Koordinator Pengujian BPOM di Gorontalo, terhadap barang bukti yang disita para terdakwa,dengan kesimpulan barang bukti mengandung Etanol 22,79 % (termasuk Minuman Beralkohol Golongan C Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 22.30 wita di warung milik saya di Jalan Durian Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa pada waktu penangkapan dari warung milik Terdakwa ditemukan minuman yang diduga mengandung alkohol berjumlah 86 (delapan puluh enam) botol berukuran 600 ml;
- Bahwa minuman yang diduga mengandung alkohol yang ditemukan di warung milik Saudara tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman yang diduga mengandung alkohol tersebut dengan cara membeli dari Kasmal S. Kau alias Utun;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman yang diduga mengandung alkohol tersebut dari Kasmal S. Kau alias Utun sudah berkali-kali dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan minuman yang diduga mengandung alkohol tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman yang diduga mengandung alkohol tersebut sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual minuman yang diduga mengandung alkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

2. Terdakwa Kasmal S. Kau Alias Utun, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 23.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa pada waktu penangkapan, dari rumah terdakwa ditemukan minuman yang diduga mengandung alkohol berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) botol berukuran 600 ml dan 17 (tujuh belas) botol ukuran 1 (satu) liter;
- Bawa minuman yang diduga mengandung alkohol yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman yang diduga mengandung alkohol tersebut dengan cara membeli dari Omi di Telaga;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli minuman cap tikus dari Omi sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman yang diduga mengandung alkohol kepada Jefri Abdullah alias Jemi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan minuman cap tikus tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual minuman yang diduga mengandung alkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 86 (delapan puluh enam) botol ukuran 600 ML yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol;
- 39 (tiga puluh sembilan) botol ukuran 600 ML yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol;
- 17 (tujuh belas) botol ukuran 1 (satu) liter yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan penangkapan Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 22.30 wita di warung Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi di Jalan Durian Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 23.30 wita di rumah Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo terkait peredaran minuman yang diduga mengandung alkohol;
2. Bahwa penangkapan berawal dari tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi ada penjualan minuman keras cap Tikus, kemudian Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota menuju ke tempat Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Jefri Abdullah tepatnya di dalam dos di bawah meja di bagian belakang, Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan penggeledahan dan menemukan 86 (delapan puluh enam) botol ukuran 600 ml berisi cairan yang diduga mengandung alkohol atau minuman Cap Tikus milik Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi;
4. Bahwa Terdakwa Jefri Abdullah alias Jemi mendapatkan minuman Cap Tikus yang diduga mengandung alkohol itu dari Terdakwa Kasmal Kau alias Utun yang berada di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi;
5. Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota melanjutkan penyelidikan ke rumah Terdakwa Kasmal Kau alias Utun yang berada di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dan setelah dilakukan penggeledahan dari dapur rumah Terdakwa Kasmal Kau alias Utun ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) botol ukuran 600 ml dan 17 (tujuh belas) botol ukuran 1Liter dalam ember di dapur juga yang diduga berisi cairan yang mengandung alcohol milik Terdakwa Kasmal S. Kau Alias Utun;
6. Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa Kasmal S. Kau Alias Utun, tidak ada ditemukan alat untuk membuat minuman cap Tikus di rumah Terdakwa Kasmal S. Kau alias Utun tapi hanya ada alat untuk memasukkan cairan ke dalam botol;
7. Bahwa dari keterangan Terdakwa Kasmal S. Kau alias Utun, barang bukti yang ditemukan di rumahnya adalah miliknya dan diakui cairan yang diduga mengandung alkohol itu untuk dijual;
8. Bahwa Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi membeli minuman yang diduga mengandung alkohol tersebut dari Terdakwa Kasmal S. Kau Alias Utun sudah berkali-kali dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol dan keuntungan yang Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi dapatkan dari penjualan minuman yang diduga mengandung alkohol tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol;
9. Bahwa Terdakwa Kasmal S. Kau Alias Utun membeli minuman cap tikus dari Omi sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa Kasmal S. Kau Alias Utun dapatkan dari penjualan minuman cap tikus tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi maupun Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun tidak ada ijin untuk menjual minuman cap Tikus yang diduga mengandung alkohol;

11. Bahwa berdasarkan Surat Pengujian No.SP/PK-3/POL/21.111.11.13.05.0005.K/01/01.2, tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muindar, S.Si., M.Si., Apt., selaku Koordinator Pengujian BPOM di Gorontalo, terhadap barang bukti yang disita para terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti mengandung Etanol 22,79 % (termasuk Minuman Beralkohol Golongan C Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Setiap Orang" pasal dakwan ini sebagaimana diatur dalam UU N0 18 tahun 2013 tentang Pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 38, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi dan Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun**, selaku terdakwa-terdakwa sebagaimana identitas masing-masing terdakwa yang termuat dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, **Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi dan Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun** memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Para terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

UNSUR DENGAN SENGAJA TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR TERHADAP SETIAP PANGAN OLAHAN YANG DIBUAT DI DALAM NEGERI ATAU YANG DIIMPOR UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini sifatnya adalah alternative yang artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan maka perlu menguraikan pengertian dari ketentuan-ketentuan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan dalam Pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No 18 tahun 2013 tentang Pangan yang menguraikan bahwa *Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman*. Bahwa selanjutnya pada Pasal 1 angka 19 UU No 18 tahun 2013 tentang Pangan disebutkan *Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah perbuatan tersebut diinsyafi atau diniatkan oleh terdakwa atau dalam pengertian lain perbuatan dilakukan terdakwa karena memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam Pasal dakwaan ini diatur secara tegas bahwa kegiatan yang dimaksud dalam Pasal ini yaitu tidak memiliki izin edar terhadap

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Bahwa Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan penangkapan Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 22.30 wita di warung Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi di Jalan Durian Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 23.30 wita di rumah Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo terkait peredaran minuman yang diduga mengandung alkohol;

Menimbang, bahwa penangkapan berawal dari tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi ada penjualan minuman keras cap Tikus, kemudian Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota menuju ke tempat Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Jefri Abdullah tepatnya di dalam dos di bawah meja di bagian belakang, Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan pengeledahan dan menemukan 86 (delapan puluh enam) botol ukuran 600 ml berisi cairan yang diduga mengandung alkohol atau minuman Cap Tikus milik Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jefri Abdullah alias Jemi mendapatkan minuman Cap Tikus yang diduga mengandung alkohol itu dari Terdakwa Kasmat Kau alias Utun yang berada di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Gorontalo Kota melanjutkan penyelidikan ke rumah Terdakwa Kasmat Kau alias Utun yang berada di Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dan setelah dilakukan pengeledahan dari dapur rumah Terdakwa Kasmat Kau alias Utun ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) botol ukuran 600 ml dan 17 (tujuh belas) botol ukuran 1Liter dalam ember di dapur juga yang diduga berisi cairan yang mengandung alkohol milik Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun, tidak ada ditemukan alat untuk membuat minuman cap Tikus di rumah Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun tapi hanya ada alat untuk memasukkan cairan ke dalam botol;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun, barang bukti yang ditemukan di rumahnya adalah miliknya dan diakui cairan yang diduga mengandung alkohol itu untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi membeli minuman yang diduga mengandung alkohol tersebut dari Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun sudah berkali-kali dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol dan keuntungan yang Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi dapatkan dari penjualan minuman yang diduga mengandung alkohol tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun membeli minuman cap tikus dari Omi sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun dapatkan dari penjualan minuman cap tikus tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi maupun Terdakwa Kasmat S. Kau alias Utun tidak ada ijin untuk menjual minuman cap Tikus yang diduga mengandung alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Sertifikat Pengujian No.SP/PK-3/POL/21.111.11.13.05.0005.K/01/01.2, tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muindar, S.Si., M.Si., Apt., selaku Koordinator Pengujian BPOM di Gorontalo, terhadap barang bukti yang disita para terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti mengandung Etanol 22,79 % (termasuk Minuman Beralkohol Golongan C Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013)

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Ferdiansyah, S.Si berpendapat bahwa minuman Beralkohol/ Captikus yang disita dari Terdakwa adalah minuman yang berasal dari fermentasi nira yang kemudian dilakukan penyulingan sehingga dihasilkan cairan yang mengandung etanol/alkohol yang dari hasil pengujian BPOM Gorontalo digolongkan sebagai minuman beralkohol dengan kadar ethanol 22,79 %. Bahwa Ahli menjelaskan untuk memproduksi minimal beralkohol tradisional tidak perlu adanya Ijin Usaha Industri, akan tetapi jelas disebutkan bahwa minuman tradisional ini harus diproduksi secara tradisional, tidak boleh dikemas untuk penjualan eceran dan hanya untuk kepentingan adat dan keagamaan, jika ketiga syarat tersebut terpenuhi maka dapat digolongkan sebagai minuman beralkohol tradisional, akan tetapi jika salah satu syarat tidak penuhi maka minuman beralkohol tersebut harus memiliki izin edar dan tidak termasuk minuman beralkohol tradisional. Bahwa Ahli menjelaskan minuman beralkohol diduga Captikus tersebut tidak termasuk dalam industry

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga pangan yang dikecualikan dari Izin Edar sehingga minuman beralkohol jenis Captikus harus memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah memiliki dan selanjutnya menjual/mengedarkan minuman cap tikus yang berdasarkan hasil uji lab mengandung alkohol 22,79 % kepada masyarakat maka seharusnya Para Terdakwa haruslah memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud Pasal 142 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan ditemukannya barang bukti dari masing-masing Terdakwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah melakukan perbuatan tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti perbuatan tersebut telah dilakukan masing-masing Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Terdakwa telah terbukti dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini maka dengan sifatnya yang alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR UNSUR MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN:

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara.

- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik).
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

Menimbang, bahwa terhadap unsur menyuruh melakukan, melakukan dan turut serta melakukan adalah unsur yang dapat bersifat alternatif masing-masing kepada perbuatan Terdakwa artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah terbukti Para Terdakwa telah terbukti dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan barang bukti minuman cap tikus yang mengandung alkohol tersebut diperoleh Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun dari Omi dari daerah Telaga dengan cara membeli dan selanjutnya Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun menjual kembali sebagian minuman cap tikus yang mengandung alkohol tersebut kepada Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi yang selanjutnya dijual Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi menjual di warung Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka terbukti adanya kerjasama dan niatan yang sama antara Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi dan Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun untuk memperoleh minuman cap tikus dan selanjutnya dijual sehingga memperoleh untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti salah satu unsur dalam unsur ini yaitu sebagai turut serta sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri masing-masing terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karenanya Para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan dari pidana tersebut baik tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka terhadap masing-masing Terdakwa akan mengganti dengan kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 86 (delapan puluh enam) botol ukuran 600 ML yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol;
- 39 (tiga puluh sembilan) botol ukuran 600 ML yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol;
- 17 (tujuh belas) botol ukuran 1 (satu) liter yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol.

Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah dinyatakan selesai dimana barang bukti tersebut telah dinyatakan sebagai barang yang tidak memenuhi standard dan aturan untuk diedarkan serta merupakan alat yang dipergunakan dalam perbuatan pidana Para Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan peredaran minuman keras dan bahan-bahan makanan yang tidak memiliki izin edar dan standarisasi mutu pangan di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi** dan **Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa Jefri Abdullah Alias Jemi** dan **Terdakwa Kasmat S. Kau Alias Utun** dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 86 (delapan puluh enam) botol ukuran 600 ML yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol;
 - 39 (tiga puluh sembilan) botol ukuran 600 ML yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol;
 - 17 (tujuh belas) botol ukuran 1 (satu) liter yang berisi cairan yang diduga mengandung alkohol.dimusnahkan.
4. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Effendy Kadengkang, S.H., dan Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Bastian Subuh, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Effendy Kadengkang, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.

Ttd

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Gto

	HK	HA I	HA II
Paraf			